

FORM PENCEGAHAN

NOMOR : 017./F.CEGAH-11.08/PM.00.02./06/2024

I. Data Pengawas:

- a. Tahapan : Tahapan Perekrutan Pantarlih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- b. Nama Pelaksana Tugas : Sudarmadi
- c. Jabatan : Panwaslu Desa Bakalan
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : 004 / KP01.00 / K. JT - 11.08 / 06 / 2024.
- e. Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Jumapolo, Jln. Jumapolo – Karanganyar

II. Kegiatan Pencegahan:

- a. Bentuk : Imbauan Lisan
- b. Tujuan : Pencegah
- c. Sasaran : PPS & Pantarlih Desa Bakalan
- d. Hari / Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
- e. Tempat : Kantor PPS Desa Bakalan

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan

Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Perekrutan Pantarlih yang akan dilakukan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), maka Panwaslu Kelurahan/Desa Bakalan memberikan Imbauan secara lisan kepada PPS Desa Bakalan dan Pantarlih Desa Bakalan untuk melakukan tata cara penggunaan aplikasi *e-coklit* dan memasukan data yang benar sesuai dengan data pemilih, memastikan Coklit sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang elah di tetapkan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakin Wali Kota Tahun 2024.

IV. Tindak Lanjut:

Melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut dan melaporkan hasil pengawasan.

Jumapolo, 24 Juni 2024

Pengawas Kelurahan/Desa



Sudarmadi



***Pencegahan Tahapan Mutarlih Desa Bakalan**